



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

xxx, NIK **xxx**, tempat dan tanggal lahir: Kaburea, 19 Maret 1982, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nomor Handpone **xxx** Tempat tinggal Bhoakora, RT.005/RW.003, Kelurahan/Desa Ndorurea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx**, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Maunggora, 01 Juni 1980, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir/Penjual ikan, Tempat tinggal **xxx** Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Ed. tanggal 29 November 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **xxx**, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : **xxx** tertanggal 08 Juni 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas, pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Nangapanda dan tinggal bersama disana sampai dengan bulan November 2022.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. **xxx**, tanggal dan tanggal lahir Nangapanda, 16 Maret 2008, Umur 14 tahun;
 - b. **xxx**, tanggal dan tanggal lahir Nangapanda, 22 Januari 2014, Umur 8 tahun;
 - c. **xxx**, tanggal dan tanggal lahir Nangapanda, 13 Juli 2015, Umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering kali menuduh Penggugat memiliki laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
 - b. Bahwa Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
 - c. Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat dan melakukan kekerasan rumah tangga pada Penggugat dengan memukul dan menendang tubuh Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal tanggal 22 November 2022, kembali terjadi pertengkaran karena alasan yang sama, saat itu Tergugat kembali melakukan kekerasan rumah tangga pada Penggugat dengan cara memukul dan menendang kepala Penggugat hingga memar, Tergugat juga memaki-maki Penggugat dan orang tua Penggugat;
6. Bahwa setelah Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat, Tergugat pergi dari rumah kontrakan bersama Penggugat dan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih tinggal di rumah kontrakan, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, atas nasehat Hakim tersebut, Penggugat mau berusaha berdamai dengan Tergugat dan kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat menyatakan akan berusaha berdamai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Sebelum Proses Pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hakim, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk mencabut permohonannya tidak memerlukan persetujuan Tergugat, dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan dari pihak Penggugat, maka permohonan cerai Penggugat Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Ed. yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 29 Novmber 2022 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Ed. selesai karena dicabut;
3. memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 Hijriah, oleh oleh **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dengan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera

Hakim Tunggal,

Siti Aminah, S.H.I.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp130.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)